



PUTUSAN

Nomor 12/PDT/2019/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NATANIEL RAHANJAAN, tempat/tanggal lahir Kilwat 11 Desember 1979, jenis kelamin laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Wonosari Jaya RT. 013/006, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya JOSEP TEMORUBUN, SH, Advokat yang berkantor di Jl. Masbait Rt. 006 Kelurahan Nawaripi, Kec. Mimika Baru, Kab. Mimika, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Pembanding** semula **Penggugat**;

L A W A N :

FEBI ADRIAN KUDJI, tempat/tanggal lahir Kupang 5 Februari 1985, jenis kelamin perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Wonosari Jaya RT. 013/006, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;

Selanjutnya disebut sebagai : **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 20 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terkait perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya September 2018, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 17 September 2018 di bawah Register Nomor 57/Pdt.G/2018/PN.Tim., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum Agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Juni 2005 di Gereja Protestan Indonesia Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Papua, Jemaat Torsina Timika, Klasis Timika, sesuai Surat Nikah Nomor:14/DN/GPI PAPUA/2005, tanggal 12 Juni 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 12 Juni 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 447/140.b/MMK/2005 tanggal 13 Juni 2005;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontakan di Jalan Yos Sudarso samping Pengadilan Agama Timika tepatnya pada tahun 2005 dan pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : **GRACIA NAFER ZEFANY RAHANJAAN**, jenis kelamin Perempuan, umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Timika pada tanggal 15 Januari 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-01072013-0010, tanggal 1 Juli 2013 (*Vide: bukti P-3*); **JESSAL ANUGRAH RAHANJAAN**, jenis kelamin Laki-Laki, umur 10 (sepuluh) tahun, lahir di Timika pada tanggal 18 Maret 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-01072013-0008, tanggal 1 Juli 2013 (*Vide: bukti P-4*); dan **CAITHLYN CHRISTABEL RAHANJAAN**, jenis kelamin Perempuan, umur 5 (lima) tahun, lahir di Timika pada tanggal 24 Februari 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-01072013-0005, tanggal 24 Februari 2013 (*Vide: bukti P-3*);
4. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan rukun dan harmonis serta saling menyayangi satu sama lain;
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terusik sejak 2014, dimana Penggugat dan Tergugat sudah mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena sikap Tergugat yang tidak mau menerima nasehat dari Penggugat, dimana Tergugat selalu memposting setiap kali makan di rumah makan di media sosial (facebook) sehingga membuat Penggugat merasa malu ketika Tergugat memposting di media sosial (facebook) lagi pula Penggugat ingin kehidupan sederhana sesuai dengan kepribadian Penggugat ;
6. Bahwa ketika Penggugat menyampaikan tentang postingan Tergugat di media sosial (facebook) Tergugat tidak menerima dan akhirnya terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semenjak menjadi Suami-Istri, Penggugat mempercayakan sepenuh seluruh penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat untuk dikelola memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Kartu ATM yang berisi seluruh pendapatan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dipegang sepenuhnya oleh Tergugat, namun dalam pengelolaan keuangan Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai pengelolaan keuangan;
8. Bahwa karena seringnya timbul perselisihan dan pertengkaran dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka beberapa kali Penggugat berinisiatif untuk mengajak Tergugat berdiskusi guna mencari solusi mengenai sikap Tergugat tersebut agar tidak semakin memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang mana dalam diskusi tersebut Penggugat menasehati dan menyampaikan kepada Tergugat agar terbuka mengenai gaji Penggugat;
9. Bahwa sekalipun Penggugat telah beberapa kali menasehati dan menyampaikan kepada Tergugat supaya terbuka mengenai gaji bulanan Penggugat, namun nasehat dan penyampaian dari Penggugat tersebut tidak mendapatkan respon yang baik dari Tergugat, sehingga selalu memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sepanjang tahun 2014;
10. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2016 yang mana pada saat itu Penggugat dan Tergugat hubungan tidak bisa saling menyapa satu sama lain yang ada hanyalah sikap saling acuh tak acuh;
11. Bahwa puncak pertengkaran pada tahun 2017 Penggugat lebih memilih berdiam diri dan tidak saling menyapa dengan Tergugat dalam bentuk apapun dan pada akhirnya Tergugat menyatakan kepada Penggugat **"lebih baik kita pisah ranjang saja dari pada hidup bertengkar seperti ini"**;
12. Bahwa selain sikap Tergugat yang mengucapkan kata-kata yang tidak selayaknya dan pantas kepada Penggugat sebagai Suaminya, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut juga dilatarbelakangi oleh sikap dan tingkah laku Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai kepala keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa biasanya Tergugat mengikuti ibadah Jemaat di rumah keluarga Jemaat namun, biasanya Tergugat pergi dari sore sampai jam 11 malam, dan Penggugat lebih memilih berdiam diri karena tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
14. Bahwa seiring waktu, Penggugat sudah mulai melihat banyaknya perubahan sikap dan perilaku Tergugat, beberapa diantaranya adalah sudah tidak lagi memberi perhatian kepada Penggugat, termasuk tidak memasak di rumah dan tidak lagi mencuci pakaian Penggugat. Perubahan sikap Tergugat tersebut;
15. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, beberapa kali berusaha untuk memediasi serta menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa kembali bersama dan hidup rukun sebagai Suami Istri, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil yang baik karena Penggugat dan Tergugat selalu saja terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun sebagai Suami-Istri;
16. Bahwa sekalipun Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan biologis layaknya Suami-Istri sejak bulan Juni 2017 hingga saat ini. Sekalipun demikian, Penggugat masih tetap rutin memberikan biaya nafkah hidup setiap bulan bagi Tergugat serta anak Penggugat dan Tergugat, secara tunai;
17. Bahwa permasalahan yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak pernah terselesaikan. Penggugat selalu berusaha untuk membicarakan permasalahan yang menjadi sumber perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat agar dicarikan solusi penyelesaiannya, namun tetap saja tidak ada solusi yang baik, dan malah semakin hari semakin memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
18. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat merasa bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi membawa kebahagiaan lahir dan batin;



19. Bahwa hakekat tujuan perkawinan adalah membina rumah tangga yang harmonis, rukun dan bahagia serta saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, akan tetapi hal tersebut tidak lagi terdapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
20. Bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakekat perkawinan adalah *"menciptakan hubungan lahir batin antara pria dan wanita dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal"*, sedangkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan sehingga tidak dapat lagi dipertahankan;
21. Bahwa apa yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat ternyata jauh dari tujuan perkawinan, sehingga jalan terbaiknya adalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus melalui perceraian dengan segala akibat hukumnya;
22. Bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa : ***Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: "Antara Suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".***

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum Agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Juni 2005 di Gereja Protestan Indonesia Tanah Papua, Jemaat Torsina Timika, Klasik Timika, sesuai Surat Nikah Nomor : 14/DN/GPI PAPUA/2005, tanggal 12 Juni 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 12 Juni 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 447/140.b/MMK/2005 tanggal 13 Juni 2005 (*Asli Surat Nikah Gereja dan Kutipan Akta Perkawinan ada pada Tergugat*); **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menyatakan Penggugat selaku Ayah kandungnya berhak atas pengasuhan dan penguasaan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat,



masing-masing bernama : **GRACIA NAFER ZEFANY RAHANJAAN**, jenis kelamin Perempuan, umur 12 (dua belas) tahun, lahir di Timika pada tanggal 15 Januari 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-01072013-0010, tanggal 1 Juli 2013 (*Vide: bukti P-3*); **JESSAL ANUGRAH RAHAYAAN**, jenis kelamin Laki-Laki, umur 10 (sepuluh) tahun, lahir di Timika pada tanggal 18 Maret 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-01072013-0008, tanggal 1 Juli 2013 (*Vide: bukti P-4*); dan **CAITHLYN CHRISTABEL RAHANJAAN**, jenis kelamin Perempuan, umur 5 (lima) tahun, lahir di Timika pada tanggal 24 Februari 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-01072013-0005, tanggal 24 Februari 2013 (*Vide: bukti P-3*);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut di atas, Terbanding semula Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya :

- Poin 2 dan 3 Tergugat merasa itu adalah sosial media miliknya dan hak Tergugat untuk memposting soal makanan;
- Poin 5 tidak pernah ada mediasi antara keluarga;
- Sudah pisah ranjang februari 2018;
- Penggugat telah berselingkuh dengan wanita lain, tetapi Tergugat memaafkan;
- Penggugat selama kena kasus pidana, Tergugat sudah berusaha mendampingi ternyata Penggugat pergi ke Jayapura dengan perempuan lain;
- Penggugat hanya menafkahi anak-anak tetapi tidak menafkahi Tergugat;
- Tergugat tetap menjalankan tugas sebagai istri;
- Tergugat tidak pernah keluar jam 23.00 WIT;
- Tergugat ingin tetap mempertahankan rumah tangganya;
- Tergugat tidak ingin bercerai walaupun Penggugat memiliki perempuan lain;

Menimbang, bahwa mengutip dan memperhatikan uraian sebagaimana tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 14 Desember 2018 Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN.Tim, dengan amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat



untuk seluruhnya ;

2. Menghukum Penggugat
untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.731.000.- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, akta pernyataan banding No : 1/Akta/Banding/2019/PN.Tim, yang dibuat oleh Frans,SH, Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya bernama Yosep Temorubun,SH telah menyatakan Banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 14 Desember 2018 Nomor : 57/Pdt.G./2018/PN.Tim, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat sebagaimana Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 1/Akta/Banding/2019/PN.Tim;

Membaca Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor : 01/Akta Memori Banding/Pdt.G./2019/PN.Tim pada hari Rabu tertanggal 6 Februari 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terbanding semula Tergugat pada hari Jum'at tanggal 8 Februari 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage) No.57/Pdt.G./2018/PN.Tim, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Kota Timika bernama Adi J.Suntoro,SH, telah memberikan kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat dan Pembanding semula Penggugat, untuk pemeriksaan berkas pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, wajib diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu 14 hari sesudah putusan dijatuhkan apabila kedua belah pihak hadir saat putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan atau jika yang mengajukan banding itu tidak hadir pada waktu putusan dijatuhkan, didalam 14 hari setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir saat putusan dijatuhkan;(Vide Pasal 199 ayat 1 RBg);

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dapat diajukan dikepaniteraan pengadilan negeri dalam waktu 14 hari kalender terhitung keesokan harinya setelah putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan putusan. Apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya;(Vide Pedoman Tehnis Administrasi Dan Tehnis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Mahkamah Agung Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding Nomor : 1/Akta/Banding/2019/PN.Tim, yang dibuat oleh Frans,SH, Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019, Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika, menyatakan pada hari Jum'at tanggal 1 Februari 2019 Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya bernama : Yosep Temorubun,SH, telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 14 Desember 2018 Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN.PN.Tim, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena ketika sidang pembacaan putusan Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN.PN.Tim, tanggal 14 Desember 2018 tidak dihadiri oleh para pihak, maka tenggang waktu 14 hari dihitung sejak tanggal diterimanya pemberitahuan putusan yaitu sebagaimana Reelas Pemberitahuan Putusan Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN.PN.Tim, tanggal 18 Desember 2018 dan Pemberitahuan Putusan diterima oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 25 Januari 2019 sehingga tenggang waktu mengajukan Banding jatuh tempo tanggal 8 Februari 2019, dengan demikian Permohonan Banding yang diajukan Pembanding semula Pengugat Jum'at tanggal 1 Februari 2019 masih dalam tenggang waktu 14 hari kalender dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan banding dari Pembanding semula Pengugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Penggugat didalam memori bandingnya tertanggal 2 Februari 2019 telah mengajukan keberatan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan hakim tingkat pertama Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN.Tim, tanggal 14 Desember 2018 sebagaimana termuat secara lengkap dalam Memori Banding Pembanding/semula Penggugat menolak seluruh pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Majelis Hakim tingkat pertama keliru mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam putusannya pada halaman 8 karena alasan-alasan perceraian dalam posita gugatan Pembanding/semula Penggugat dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Perkawinan Tahun 1975 menyatakan *"antara suami istri tersebut terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;
- Bahwa, seharusnya Judec Factie mempertimbangkan dengan fakta hukum adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, menjadi dasar alasan putusnya perkawinan antara Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding / semula Tergugat karena perceraian dapat dikabulkan;
- Bahwa, antara Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat telah terjadi cekcok terus-menerus yang tidak bisa lagi didamaikan dan Judec Factie tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan sejak gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika, Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat sudah tidak berdiam serumah lagi dengan demikian sangat sulit akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga seperti semula;
- Bahwa, pertimbangan hukum Judex Factie juga keliru menyimpulkan bahwa perkawinan antara Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat masih dapat didamaikan, padahal pada kenyataannya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya sudah tidak bisa didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan keberatan memori banding tersebut di atas, Pembanding/semula Penggugat memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN.Tim tanggal 14 Desember 2018;
3. Mengadili sendiri dan memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Terbanding/semula Tergugat untuk dua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika tanggal 14 Desember 2018, Nomor : 57/Pdt.G / 2018/PN.Tim dan telah membaca dengan cermat Surat Memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tanggal 2 Februari 2019 maka Pengadilan Tinggi berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan keberatan memori banding dari Pembanding/semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan membenarkan karena setelah mempelajari dengan cermat dalil-dalil gugatan Pembanding/semula Penggugat, jawaban lisan Terbanding/semula Tergugat dihubungkan surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi dapat ditarik fakta hukum yang diakui secara tegas maupun secara diam-diam dengan tidak memberikan tanggapan atau tidak disangkal kedua belah pihak dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri menikah secara sah menurut tatacara agama Kristen Protestan pada tanggal 12 Juni 2005 di Gereja Protestan Tanah Papua, Jemaat Torsina Timika, Klasis Timika, sesuai Surat Kawin Nomor :14/DN/GPI PAPUA/2005 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten mimika, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 447/140b/MMK/2005, tanggal 12 Juni 2005;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
GRACIA NAFER ZEFANY RAHANJAAN, Perempuan, umur 12 tahun, lahir di Timika tanggal 15 Januari 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-01072013-0010, tanggal 1 Juli 2013;
JESSAL ANUGRAH RAHANJAAN, Laki-Laki, umur 10 tahun, lahir di Timika tanggal 18 Maret 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-01072013-0008, tanggal 1 Juli 2013 dan **CAITHLYN CHRISTABEL RAHANJAAN**, Perempuan, umur 5 (lima) tahun, lahir di Timika tanggal 24 Februari 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-01072013-0005, tanggal 24 Februari 2013;
- Bahwa antara Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat telah terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus-menerus sebagai



suami-istri sudah tidak saling menghormati dan menghargai satu sama lain telah pula pisah ranjang;

- Bahwa Terbanding/semula Tergugat telah pula meninggalkan rumah kediaman bersama Pembanding/semula Penggugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa, Terbanding/semula Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu rumah tangga melayani kebutuhan Pembanding/semula Penggugat seperti makan, bersih-bersih rumah termasuk tidak lagi mencuci pakaian;
- Bahwa, Pembanding/semula Penggugat sudah pernah mengumpulkan keluarganya untuk menyampaikan keinginannya untuk berpisah dengan Terbanding/semula Tergugat;
- Bahwa, Terbanding/semula Tergugat sudah tidak mau dinasehati oleh Pembanding/semula Penggugat agar tidak mengunggah makanan keakun medsos fb miliknya namun Terbanding/semula Tergugat berdalih bahwa akun fb adalah sosial media miliknya adalah hak Terbanding/semula Tergugat untuk memposting soal makanan;
- Bahwa dari keterangan saksi Eliezer Metubun dan saksi Pilipus Rahanjaan menerangkan bahwa Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa, Pembanding/semula Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kabupaten Mimika, berdasarkan alat bukti surat bertanda P-6 telah mendapat ijin mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan yang telah diakui kebenarannya baik secara tegas maupun secara diam-diam oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat, diperkuat keterangan saksi-saksi telah membuktikan adanya pertengkaran yang terus-menerus, tidak ada komunikasi yang baik diantara keduanya, sehingga mahligai perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa "Pengakuan yang diucapkan dihadapan sidang Pengadilan, adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan untuk itu".(vide pasal 174 HIR);

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding/semula Tergugat dalam jawabannya secara lisan menyangkal beberapa poin posita gugatan Penggugat, tetapi sangkalan tersebut tidak substansial dan bersifat sumir belaka karena Terbanding/semula Tergugat tidak mampu membuktikan kebenaran



sangkalannya karena tidak mengajukan alat-alat bukti, dan tidak lebih hanya merupakan petunjuk saja bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah ada tanda-tanda sejak 2014 selama hidup berumah tangga tidak ada resfek satu sama lain terhadap kepribadian masing-masing sebagai individu yang dibentuk lingkungan sosialnya;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat yang tidak harmonis sangat bertentangan dengan cita-cita luhur ikatan perkawinan yang sacral dan menggagalkan tercapainya tujuan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat senantiasa berselisih dan cekcok terus-menerus, tidak saling menghormati satu sama lain dalam menjalani hidup berumah tangga, dapat berakibat terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan dapat merugikan kedua belah pihak dikemudian hari, jika tetap berada dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu syarat alasan terjadinya perceraian, adalah suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-**(onheelbare tweespalt)** dan tidak adanya harapan hidup rukun dalam rumah tangga, (vide pasal 19 huruf f PP No.9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas terbukti Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat cekcok terus-menerus sejak tahun 2014 dan telah hidup terpisah, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, petitum gugatan poin 2 "Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Protestan Indonesia Tanah Papua, Jamaat Torsina Timika, Klasis Timika,, sesuai Surat Nikah Nomor : 14/DN/GPI PAPUA/2005 tanggal 12 Juni 2005, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 12 Juni 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 447/140b/MMK/2005 TANGGAL 13 Juni 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat yang masih berada dibawah umur maka hak untuk mengasuh, memelihara mendidik sampai dengan anak-anak tersebut beranjak dewasa berusia 18 tahun atau telah kawin diserahkan Pembanding/semula Penggugat sebagai ayah kandungnya dengan alasan memiliki penghasilan tetap sebagai ASN dan terungkap fakta bahwa Terbanding/semula Tergugat karena sering cekcok telah meninggalkan Pembanding/semula Penggugat bersama anak-anaknya keluar dan pergi dari rumah kediaman bersama, selain itu Terbanding/semula Tergugat tidak terungkap memiliki penghasilan jika harus hak pengasuhan diserahkan kepadanya, namun Tergugat/semula Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk menjenguk dan bercengkrama dengan Terbanding/semula Tergugat sebagai Ibu kandungnya pada waktu-waktu tertentu sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkawinan yang putus karena perceraian, segala akibat hukumnya secara limitatif telah ditentukan hal-hal yang wajib dilakukan kedua belah pihak atau salah satu pihak, apabila selama perkawinan timbul atau terjadi peristiwa-peristiwa yang menyertainya seperti telah lahirnya anak-anak atau kewajiban-kewajiban lainnya yang bersifat yuridis maupun administratif;

Menimbang, bahwa undang-undang memerintahkan perlunya tindakan administratif, yaitu Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, in casu Kantor Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Timika dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi mantan suami atau istri atau keduanya, (vide pasal 35 ayat 1, 2 dan 3 PP No. 9 Tahun 1975).

Menimbang, bahwa perceraian dianggap terjadi beserta akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, (vide pasal 34 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa tindakan administratif lainnya berupa laporan tentang perceraian wajib dilakukan para pihak, kepada Instansi Pelaksana paling lambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60 hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian,(vide pasal 40 ayat 1 dan 2 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa, dengan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN.Tim, tanggal 14 Desember 2018 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Jayapura mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tercantum di bawah ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan uraian pertimbangan tersebut, Terbanding/semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan yang jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan pernyataan banding dari Pembanding/semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 57/Pdt.G/2018/PN.Tim, tanggal 14 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat yang dilaksanakan menurut tata cara hukum Agama Kristen Protestan di Gereja Protestan Indonesia Tanah Papua, Jemaat Torsina Timika, Klasik Timika, sesuai Surat Nikah Nomor :14/DN/GPI PAPUA/2005 tanggal 12 Juni 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika pada tanggal 12 Juni 2005 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 447/140.b/MMK/2005 tanggal 13 Juni 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pembanding/semula Penggugat selaku Ayah kandungnya diberikan hak untuk mengasuh, memelihara, mendidik anak-anak yang lahir



dari perkawinan Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat yang masih berada dibawah umur masing-masing bernama **GRACIA NAFER ZEFANY RAHANJAAN**, Perempuan, umur 12 tahun, lahir di Timika tanggal 15 Januari 2006 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-01072013-0010, tanggal 1 Juli 2013; **JESSAL ANUGRAH RAHANJAAN**, Laki-Laki, umur 10 tahun, lahir di Timika tanggal 18 Maret 2008 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-01072013-0008, tanggal 1 Juli 2013 dan **CAITHLYN CHRISTABEL RAHANJAAN**, Perempuan, umur 5 tahun, lahir di Timika tanggal 24 Februari 2013 sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 9109-LU-01072013-0005, tanggal 24 Februari 2013, dengan ketentuan tidak mengurangi hak Terbanding/semula Tergugat sebagai Ibu kandungnya untuk bertemu sewaktu-waktu tertentu dengan anak-anak tersebut sesuai kesepakatan antara Pembanding/semula Penggugat dengan Terbanding/semula Tergugat;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini tanpa meterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk didaftarkan dalam sebuah daftar untuk itu dan menerbitkan akta cerai;
5. Menghukum Terbanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa, tanggal 2 April tahun 2019, oleh kami I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H. dan ISJUAEDI, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis; Putusan telah dibaca dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas, dibantu TOMMY K.I. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

RAMA JONMULIAMAN PURBA, S.H., M.H.

Ttd

ISJUAEDI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

I MADE SURAATMAJA, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Ttd

TOMMY K.I. MEDELLU,S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000;- |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000;- |
| 3. Biaya Proses | : <u>Rp.134.000;-</u> + |
| J u m l a h | : Rp.150.000;- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

H. SUYAHYO,S.H.,M.H.
NIP 19580903 197903 1 002